

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Pendapat Ulama

1. Informan I

Nama : Muhammad Aini
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Rutas, 11 Juni 1984
Pendidikan Terakhir : Madraasah Aliyah Darussalam, Martapura
Pekerjaan : Penceramah
Alamat : Jln. Syech Salman Al-Farisi, Ds. Bakarangan, Kec.
Bakarangan, Kab. Tapin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan I mengatakan bahwa melakukan foto *prewedding* sebelum akad nikah itu diperbolehkan dengan catatan tidak melampaui batasan-batasan agama, seperti berpose mengikuti orang barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menggunakan busana yang menutup aurat. Beliau mengatakan apabila tanpa wali itu tidak masalah dan apabila ada wali itu lebih baik.

Beliau juga memberikan pendapat mengenai fenomena yang sering terjadi ini, dengan mengatakan bahwa fenomena ini menimbulkan dua dampak, baik itu negatif maupun positif. Dampak negatifnya yaitu mereka terlalu banyak menggunakan pose yang melebihi batasan hukum Islam. Dan dampak positifnya sebagai media informasi kepada masyarakat agar lebih

mudah mengetahui calon pengantin lewat foto yang disebarakan maupun melalui undangan.

Kemudian beliau menerangkan bahwa secara hukum, hukum sudah ada sejak zaman dahulu, kemudian diambil dengan cara qiyas, dikarenakan pada zaman dahulu itu tidak ada hukum pasti mengenai foto *prewedding*, tetapi agama melarang yang bukan muhrim untuk bersentuhan atau bermesraan. Dan apabila foto *prewedding* dilakukan tanpa ada dua hal itu, maka diperbolehkan. Beliau menjelaskan bahwa bercampur baur atau *ikhtilath* diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat atau mendesak. Seperti halnya beliau mengqiyaskan foto *prewedding* seperti bercampur baurnya laki-laki dan perempuan di dalam kendaraan umum seperti bis atau angkutan umum lainnya.

2. Informan II

Nama : KH. Muhammad Zainuri
Tempat Tanggal Lahir : Rantau, 14 Juli 1991
Pendidikan Terakhir : Rubat Tarim Hadramaut, Yaman
Pekerjaan : Penceramah, Pengajar di Ponpes Assunniyyah
Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basri, Ds. Rantau Kiwa,
Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan II mengatakan bahwa melakukan foto *prewedding* itu *ahsan* atau lebih baik dilakukan setelah akad nikah agar terhindar dari kemaksiatan dan juga fitnah. Beliau mengatakan meskipun dilakukan sebelum akad nikah dan menjaga batasan sesuai syariat

Islam, namun ada kemungkinan calon mempelai berangkat berdua untuk melakukan foto *prewedding* dan itu sudah menjerumus ke dalam kemaksiatan.

Beliau juga memberikan pendapat mengenai fenomena yang sering terjadi ini, dengan mengatakan bahwa foto *prewedding* dilakukan hanya sekedar mengikuti perkembangan zaman dan kebanyakan menggunakan pose yang berlebihan. Apalagi kebanyakan foto *prewedding* ini disebarakan melalui media sosial. Pernikahan itu untuk mencari keberkahan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan bukan untuk dipamer-pamerkan kepada orang lain. Beliau juga mendapatkan pesan dari cucu Habib Abdullah bin Syahab, “apabila kamu nantinya menikah maka janganlah kamu mengunggah foto bersama istrimu ke media sosial, karena itu termasuk aib”.

Kemudian yang melatarbelakangi alasan beliau tidak memperbolehkan melakukan foto *prewedding* sebelum akad nikah adalah bercampurnya dua orang yang bukan muhrim tanpa adanya mahram dari pihak perempuan, maka orang ketiga itu ialah syaitan. Meskipun nantinya ada mahram yang mendampingi ketika sesi foto, hal tersebut bukan menjadi peluang atau memberi keringanan untuk melakukan foto *prewedding* sebelum akad nikah.

Beliau salah satu anggota MUI Kabupaten Tapin bagian fatwa, beliau menjelaskan bahwa pada bulan September 2023 akan diadakan sosialisasi kepada seluruh calon pengantin dan memberikan ceramah maupun siraman rohani dalam satu tempat. Namun sebelum acara itu diselenggarakan, MUI dalam fatwanya melarang untuk menggabungkan calon pengantin dalam satu tempat. Hal ini juga yang mendasari pendapat beliau untuk tidak memperbolehkan foto *prewedding* sebelum akad nikah.

3. Informan III

Nama : KH. Ruhuddin Andak

Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 15 Agustus 1980.

Pendidikan Terakhir : Rubat Tarim Hadramaut, Yaman.

Pekerjaan : Pemimpin Ponpes Assaalimiin (Ds. Lokpaikat),
Penceramah.

Alamat : Jln. Balunan, Ds. Lokpaikat, Kec. Lokpaikat, Kab.
Tapin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan III mengatakan bahwa boleh melakukan foto *prewedding* sebelum akad asalkan didampingi oleh mahramnya, tidak melakukan pose seperti berpelukan, berdempetan, dan berpegangan tangan. Apabila foto *prewedding* dilakukan tanpa didampingi mahram, terlebih melakukan pose seperti berpegangan tangan dan lain-lain, maka hukumnya haram.

Kemudian yang melatarbelakangi pendapat beliau adalah laki-laki atau perempuan yang bukan mahram kita artinya yang kita batal wudhu dengannya itu tidak boleh berkhalwat atau berdua-duaan. Karena apabila laki-laki atau perempuan berdua-duaan maka syaitan mengalir daripada darah yang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Namun apabila di dampingi oleh mahramnya maka terjagalah mereka daripada syaitan tersebut

4. Informan IV

Nama : KH. Muhammad Hasnan Aini

Tempat Tanggal Lahir : Rantau, 18 Oktober 1961

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam, Martapura

Pekerjaan : Pemimpin Ponpes Subulussalam (Ds. Pematang
Karangan)
Alamat : Jln. Lembaga Budi, Ds. Rantau Kanan, Kec. Tapin
Utara, Kab. Tapin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan IV mengatakan bahwa foto *prewedding* sebelum akad nikah tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan fitnah bagi orang yang melihat fotonya, contohnya seperti melakukan pose yang terlalu bebas yang dilakukan padahal mereka belum melakukan akad, kemudian timbulnya prasangka buruk yang terjadi sebelum melakukan foto *prewedding* seperti keberangkatan ke tempat foto, apakah mereka berangkat berdua dan lain sebagainya. Dan juga banyaknya pasangan yang suka pamer kemesraan di media sosial, hal ini bisa berdampak negatif karena kita tidak bisa memprediksi niat dari mata seorang laki-laki itu seperti apa. Beliau mengatakan sebaiknya foto *prewedding* dilakukan setelah akad nikah. Beliau menerangkan bahwa meskipun foto *prewedding* memiliki masalah seperti dapat memberikan informasi tentang calon pengantin di surat undangan, namun foto *prewedding* lebih banyak menimbulkan mafsadah.

5. Informan V

Nama : Syaiful Bahri
Tempat Tanggal Lahir : Rantau, 7 Juli 1976
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam, Martapura
Pekerjaan : Penceramah
Alamat : Jln. A. Yani, Ds. Banua Padang Hilir, Kec.
Bungur, Kab. Tapin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan V mengatakan bahwa menurut hukum syariat foto *prewedding* sebelum akad nikah itu diperbolehkan, beliau mengibaratkan seperti taaruf dimana pertemuan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan dengan catatan menjaga jarak, tidak menyentuh atau memperlihatkan aurat, dan ditemani oleh mahramnya. Dalam keterangannya beliau sering mendengar bahwa banyak sekali orang yang melakukan foto *prewedding* sebelum akad nikah, terlebih dengan pose yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Dalam keterangannya beliau sudah pernah menyampaikan pada dakwah beliau bahwa hal tersebut itu dilarang oleh agama. Namun dikarenakan perkembangan zaman dan menjadikannya suatu budaya masa kini maka hal tersebut sering kali dianggap remeh oleh sebagian masyarakat terkhusus anak muda zaman sekarang.

Beliau memberikan saran mengenai foto *prewedding* sebelum akad nikah bahwa orang tua juga perlu diberi pengertian dan pemahaman, dan juga yang seharusnya bertindak untuk mencegah anak-anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh agama.

B. Matriks

Matriks hasil wawancara terkait pendapat ulama di Kabupaten Tapin tentang foto *prewedding* sebelum akad nikah sebagai berikut:

No.	Informan	Pendapat	Alasan
1.	Muhammad Aini	melakukan foto <i>prewedding</i> sebelum akad nikah itu diperbolehkan dengan catatan tidak melampaui batasan-batasan agama, seperti berpose mengikuti	hukum sudah ada sejak zaman dahulu, kemudian diambil dengan cara qiyas, dikarenakan pada zaman dahulu itu tidak ada hukum pasti mengenai foto

		orang barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menggunakan busana yang menutup aurat.	<i>prewedding</i> . Tetapi agama melarang yang bukan muhrim untuk bersentuhan atau bermesraan. beliau mengqiyaskan foto <i>prewedding</i> seperti bercampur baurnya laki-laki dan perempuan di dalam kendaraan umum seperti bis atau angkutan umum lainnya.
2.	KH. Ruhuddin Andak	boleh melakukan foto <i>prewedding</i> sebelum akad asalkan didampingi oleh mahramnya, tidak melakukan pose seperti berpelukan, berdempetan, dan berpegangan tangan.	laki-laki atau perempuan yang bukan mahram tidak boleh berkhawat atau berdua-duaan. Karena apabila laki-laki atau perempuan berdua-duaan maka syaitan mengalir daripada darah yang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Namun apabila di dampingi oleh mahramnya maka terjalalah mereka daripada syaitan tersebut.
3.	Syaiful Bahri	menurut hukum syariat foto <i>prewedding</i> itu diperbolehkan.	beliau mengibaratkan seperti taaruf dimana pertemuan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan dengan catatan menjaga jarak, tidak menyentuh atau memperlihatkan aurat, dan ditemani oleh mahramnya.
4.	KH. Muhammad Zainuri	melakukan foto <i>prewedding</i> sebelum akad nikah tidak diperbolehkan oleh agama, <i>ahsan</i> atau lebih	bercampurnya dua orang yang bukan muhrim tanpa adanya mahram dari pihak perempuan, maka

		baik dilakukan setelah akad nikah agar terhindar dari kemaksiatan dan juga fitnah.	orang ketiga itu ialah syaitan. Meskipun nantinya ada mahram yang mendampingi ketika sesi foto, hal tersebut bukan menjadi peluang atau memberi keringanan untuk melakukan foto <i>prewedding</i> sebelum akad nikah. Dan juga MUI Kabupaten Tapin dalam fatwanya melarang untuk menggabungkan calon pengantin dalam satu tempat. Dalam artian yang akan melaksanakan akad nikah saja tidak diperbolehkan, apalagi foto <i>prewedding</i> yang dilaksanakan jauh hari sebelum akad nikah.
5.	KH. Muhammad Hasnan Aini	foto <i>prewedding</i> sebelum akad nikah tidak diperbolehkan.	meskipun foto <i>prewedding</i> memiliki masalah seperti dapat memberikan informasi tentang calon pengantin di surat undangan, namun foto <i>prewedding</i> lebih banyak menimbulkan mafsadah, seperti dapat menimbulkan fitnah bagi orang yang melihat fotonya.

C. Analisis Data

Dalam khazanah ijtihad penentuan hukum suatu situasi atau hal baru sudah menjadi hal yang wajar apabila para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Begitu pula dalam hal perspektif ulama di Kabupaten Tapin dalam menentukan hukum foto *prewedding*. Berdasarkan hasil wawancara

yang penulis lakukan terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi hukum foto *prewedding*, penulis menganalisa dengan dua poin dari permasalahan yang penulis teliti.

1. Pendapat para Ulama di Kabupaten Tapin tentang Foto *Prewedding* Sebelum Akad Nikah.

Penentuan hukum dalam situasi yang baru seiring perkembangan zaman sudah menjadi hal yang wajar ketika para ulama berbeda pendapat dalam menyikappinya. Seperti halnya perspektif ulama di Kabupaten Tapin dalam menentukan hukum foto *prewedding* sebelum akad nikah. Foto *prewedding* merupakan bentuk dari perkembangan zaman yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sekarang.

Kemudian yang sering terjadi saat ini adalah ketika remaja melakukan foto *prewedding* banyak sekali dilakukan dengan hanya berdua saja dan menggunakan pose berlebihan seperti berpegangan, berpelukan, dan lain sebagainya. Tindakan ini diharamkan oleh syariat Islam, karena belum adanya ikatan yang sah. Berduaan atau berkhalwat yang dilakukan sebelum adanya pernikahan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, karena akan menjerumuskan pada perbuatan terlarang.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan lima ulama di Kabupaten Tapin, terdapat perbedaan dalam menyikapi hukum foto *prewedding*. Dari kelima informan, tiga diantaranya memperbolehkan foto *prewedding* sebelum akad dengan catatan tetap selalu memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh syariat agar terhindar dari dosa dan mafsadah, dan dua diantaranya lebih cenderung tidak memperbolehkan dikarenakan

banyaknya peluang yang mengakibatkan rawan terjadi pelanggaran syariat ketika melakukan foto *prewedding* sebelum akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Ruhuddin Andak dan juga Guru Syaiful Bahri, beliau menerangkan bahwa foto *prewedding* sebelum akad boleh saja selagi tidak melanggar hukum syariat, seperti tidak bersentuhan, berpelukan, menjaga jarak dan tidak berdempetan, melakukan pose-pose yang tidak melanggar hukum syariat, dan berbusana yang menutup aurat.. KH. Ruhuddin Andak menambahkan jika pasangan remaja yang ingin melakukan foto *prewedding* akan lebih baik lagi jika ditemani oleh mahramnya. Maka dari pendapat beliau tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik foto *prewedding* sebelum akad nikah itu diperbolehkan. Dengan memperhatikan hal-hal seperti:

1. Adanya mahram yang mendampingi sesi foto *prewedding* yang dilakukan sebelum akad nikah.
2. Foto yang dilakukan dengan posisi antara laki-laki dan perempuan memiliki jarak dalam artian tidak berdempetan.
3. Pose yang dilakukan tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat dan pakaian yang digunakan harus menutup aurat.

Penulis menerangkan bahwa pendapat ulama diatas selaras dengan Hadits Nabi Muhammad Saw., yang berbunyi:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يُخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَبَيْتُ فِي غَسْوَةِ كَذَا, قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ .

“Dan dari padanya r.a. ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah Saw., berkhotbah dan bersabda: “Janganlah seorang pria manapun berada di tempat sepi dengan seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut bersama dengan muhrimnya, dan janganlah wanita bepergian kecuali beserta mahramnya”. Lalu berdiri seorang laki-laki dan berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya pergi haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk perang kesana sini”. Beliau menjawab: “pergilah dan kerjakanlah haji beserta istrimu”¹

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Guru Muhammad Aini bahwa foto *prewedding* juga memiliki dampak positif, seperti sebagai media informasi kepada masyarakat agar lebih mudah mengenali calon pengantin lewat foto yang disebarluaskan melalui media sosial maupun melalui undangan.

Penulis menuturkan hal yang tidak kalah penting untuk dibahas dari fenomena foto *prewedding* selain pose dari para pasangan, yaitu kostum para pasangan dalam berfoto. Terkadang dapat dijumpai foto *prewedding* yang menampilkan foto bermesraan pasangan pengantin serta kostum yang dikenakan begitu mengundang perhatian, sehingga banyak menimbulkan respon positif maupun negatif dari masyarakat.

Maka dari itu selain dari mengenakan kostum yang menutup aurat, maka bagi orang yang melihat foto tersebut untuk tetap menjaga pandangannya, sebagaimana dalam Firman Allah Swt., yang berbunyi:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَزَكِيَ لَهُمُ إِنَّا اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu

¹ Kahar Mashur, *Terjemah Bulughul Maram Jilid I* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1992), h. 357.

adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."² (Q.S An-Nur: 30)

Rasulullah Saw. pernah meriwayatkan dalam Hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik mengabarkan kepada kami, dari Abu Rabi’ah, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia memarfukannya dan Rasulullah Saw., bersabda: Wahai Ali jangan ikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama untukmu. Tetapi tidak dengan pandangan kedua.” (HR. Tharmidzi no. 2701).³

Tidak setiap laki-laki yang melihat foto prewedding akan semuanya berfikiran positif. Hal ini dikarenakan ada laki-laki yang punya syahwat yang tinggi yang punya imajinasi yang berlebihan, maka itu yang dalam konteks foto prewedding meskipun keadaannya pasangan tersebut sudah akad tetap harus menjaga batasan-batasan yang sampai mengarah ke pornografi.

Di samping adanya persamaan pendapat dari ketiga ulama, KH. Muhammad Zainuri dan KH. Muhammad Hasnan Aini memiliki pendapat yang berbeda. Beliau tidak memperbolehkan foto *prewedding* sebelum akad, adapun jika ingin melaksanakannya pun lebih baik dilakukan setelah akad nikah agar terhindar dari kemaksiatan, zina dan juga fitnah. Beliau mengatakan meskipun dilakukan sebelum akad nikah dan menjaga batasan sesuai syariat Islam, ada kemungkinan calon mempelai berangkat berdua

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidaya: Al-Quran Tafsir Pertama*, (Banten: kalim, 2011), h. 353.

³ Muhammad Nasharudin Al-Albani, *Shahih Sunnan Tirmidzi* (Jakarta: Pustakaazzam, 2007), h. 154.

untuk melakukan foto *prewedding* dan itu sudah menjerumus ke dalam kemaksiatan.

Jika kita lihat dari kondisi sekarang, foto *prewedding* dilakukan hanya sekedar mengikuti perkembangan zaman dan kebanyakan menggunakan pose yang berlebihan. Apalagi kebanyakan foto *prewedding* ini disebarluaskan melalui media sosial. Pernikahan itu untuk mencari keberkahan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan bukan untuk dipamer-pamerkan kepada orang lain. Hal ini berlandaskan pada Firman Allah Swt., yang berbunyi:

تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

”Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”⁴ (Q.S Al-Ahzab : 33)

Menurut penulis kondisi dimana foto *prewedding* dilakukan sebelum akad nikah ini memiliki peluang dan rawan melanggar ketentuan syariat. Hal yang cenderung mudah terlanggar seperti dalam berpose ketika melakukan foto *prewedding*, seperti bergandengan tangan, berpelukan, yang sebenarnya terjadi mereka belum memiliki status hukum sebagai suami istri yang sah dalam Islam. Artinya hubungan mereka adalah bukan muhrim.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidaya: Al-Quran Tafsir Pertama* (Banten: kalim, 2011), h. 353.

2. Alasan yang mendasari Pendapat Ulama di Kabupaten Tapin tentang Foto *Prewedding* sebelum Akad Nikah.

- a) Guru Syaiful Bahri mengibaratkan seperti taaruf dimana pertemuan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan dengan catatan menjaga jarak, tidak menyentuh atau memperlihatkan aurat, dan ditemani oleh mahramnya. Dalam keterangannya beliau sering mendengar bahwa banyak sekali orang yang melakukan foto *prewedding* sebelum akad nikah, terlebih dengan pose yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam.

Penulis memahami pendapat beliau mengenai foto *prewedding* sebelum akad nikah yang berlandaskan kepada larangan *berikhtilath*, larangan bersentuhan kepada yang bukan mahram, menutup aurat, menjaga pandangan. Dimana semua hal-hal yang disebutkan tadi adalah hal yang kemungkinan terbesar dilanggar oleh pasangan ketika sedang melakukan foto *prewedding*. Maka dari itu penulis melandaskannya pada Firman Allah Swt., yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”⁵

- b) Alasan Guru Muhammad Aini bahwa bercampur baur atau *ikhtilath* diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat atau mendesak. Seperti halnya beliau mengqiyaskan foto *prewedding* seperti bercampur baurnya laki-laki dan perempuan di dalam kendaraan umum seperti bis atau angkutan umum lainnya.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. h. 429.

Sedangkan menurut penulis dalam hal ini foto *prewedding* bukanlah hal yang mendesak, karena bisa saja dilakukan setelah akad nikah. Namun faktanya pelaksanaan foto *prewedding* saat ini masih banyak remaja yang melanggar syariat, dan bahkan terlihat acuh ketika mereka saling berpegangan tangan, berpelukan dan lain-lain. Maka dari itu penulis berpegang pada kaidah fikih yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Hajat itu didudukan pada kedudukan dharurat baik umum maupun khusus”⁶

- c) KH. Ruhuddin Andak beranggapan bahwa selagi ada mahram yang menemani maka akan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun penulis lebih memilih untuk tidak memperbolehkan melakukan foto *prewedding* sebelum akad, alasan lebih tepatnya tidak memperbolehkan melakukan foto *prewedding* adalah *wara'* atau berhati-hati agar terhindar dari kemaksiatan.

Maka dari itu penulis melandaskan hal ini kepada kaidah fikih yang berbunyi:

اِضْرَرُ يُرَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”⁷

- d) Alasan KH. Muhammad Zainuri yaitu meskipun nantinya ada mahram yang mendampingi ketika sesi foto, hal tersebut bukan menjadi peluang atau memberi keringanan untuk melakukan foto *prewedding*

⁶ Fathurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2021), h. 190.

⁷ Fathurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2021), h. 28.

sebelum akad nikah, yang dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat seperti membuka aurat, khalwat, dan *ikhtilath*, yang menjerumus kepada perbuatan zina. KH. Muhammad Zainuri melandasi pendapat beliau dengan fatwa MUI Kabupaten Tapin melarang calon pengantin laki-laki dan perempuan dilarang berada di dalam satu ruangan, dimana pada saat itu pemerintah akan melaksanakan acara penyuluhan kepada para calon pengantin se-Kabupaten Tapin.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa calon pengantin yang akan melaksanakan akad saja dilarang oleh MUI untuk berada dalam satu ruangan tanpa adanya mahram yang mendampingi. Dalam hal ini penulis melandaskan kepada:

وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Dan janganlah wanita bepergian kecuali beserta mahramnya”⁸

- e) KH. Muhammad Hasnan Aini bahwa beralasan melakukan foto prewedding lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada maslahat. Maka dari itu penulis melandaskan hal ini dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.”⁹

⁸ Kahar Mashur, *Terjemah Bulughul Maram Jilid I* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1992), h. 357.

⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019). h. 82)

Menurut penulis, pendapat KH. Muhammad Zainuri dan KH. Hasnan Aini hanya tidak ingin membuka celah pelanggaran yang telah dibatasi oleh syariat mengenai hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dikarenakan dalam kondisi foto sebelum akad banyak kemungkinan peluang bagi pelaku untuk dapat terjerumus ke dalam perbuatan mendekati zina. Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa *ikhtilat* atau bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi darurat, namun foto *prewedding* bukanlah hal yang darurat. Sedangkan foto *prewedding* bukanlah termasuk ke dalam masalah darurat. Kemudian dari kondisi ini apabila dibudayakan di masyarakat akan memberi kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum Islam longgar dan memberi celah untuk terbukanya jalan menuju perzinahan. Jadi dalam hal ini penulis cenderung menghindari foto *prewedding* sebelum akad nikah.

Maka dari itu secara keseluruhan penulis melandaskan pendapatnya kepada Q.S Al-Isra ayat 32, Hadits Nabi, dan juga kaidah fikih yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹⁰

وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Dan janganlah wanita bepergian kecuali beserta mahramnya”¹¹

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. h. 429.

¹¹ Kahar Mashur, *Terjemah Bulughul Maram Jilid I* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1992), h. 357.

الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.”¹²

¹² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019). h. 82)